

## Interpretasi Qs. Al-Baqarah Ayat 256 dalam Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah serta Implikasinya Terhadap Penguatan Toleransi Beragama di Indonesia

Aryani Ika Sari<sup>1</sup>, Abdullah Mahmud<sup>2</sup>, Kharis Nugroho<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>123</sup>

g108249020@student.ums.ac.id<sup>1</sup>, am159@ums.ac.id<sup>2</sup>, kn812@ums.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Religious diversity in Indonesia frequently raises challenges related to freedom of belief and interreligious relations. One Qur'anic verse often cited in this discourse is QS. Al-Baqarah (2):256, which explicitly rejects coercion in matters of faith. However, interpretations of this verse vary, and not all emphasize its relevance for contemporary plural societies. This study aims to analyze the interpretation of QS. Al-Baqarah verse 256 in Tafsir at-Tanwir and to examine its implications for strengthening religious tolerance in Indonesia. This research employs a qualitative library research method with a descriptive-analytical approach. Primary data are derived from Tafsir at-Tanwir, while secondary data include scholarly books and journal articles on Qur'anic interpretation and religious tolerance. The novelty of this study lies in its focus on Tafsir at-Tanwir as a modern Indonesian tafsir that integrates textual analysis with socio-contextual considerations of pluralism. The findings reveal that Tafsir at-Tanwir firmly positions freedom of belief as a theological and ethical principle, asserting that faith cannot be imposed and that religious diversity is part of divine will (sunnatullah). This interpretation provides a normative foundation for inclusive, dialogical, and peaceful interreligious relations. In conclusion, the interpretation of QS. Al-Baqarah 256 in Tafsir at-Tanwir contributes significantly to the discourse on religious moderation and offers a relevant framework for strengthening tolerance in Indonesia's multicultural society.*

**Keywords :** *Religious Tolerance, QS. Al-Baqarah 256, Tafsir at-Tanwir, Freedom of Religion, Religious Moderation.*

### ABSTRAK

Keberagaman agama di Indonesia kerap memunculkan persoalan terkait kebebasan beragama dan relasi antarumat beragama. Salah satu ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan dalam isu ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 256 yang menegaskan larangan pemaksaan dalam beragama. Namun, penafsiran terhadap ayat ini beragam dan tidak selalu dikontekstualisasikan dengan realitas masyarakat plural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 256 dalam *Tafsir at-Tanwir* serta implikasinya bagi penguatan toleransi beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer bersumber dari *Tafsir at-Tanwir*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan kajian tafsir dan toleransi beragama. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penekanan terhadap *Tafsir at-Tanwir* sebagai tafsir Indonesia kontemporer yang memadukan analisis tekstual Al-Qur'an dengan konteks sosial kemajemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tafsir at-Tanwir* menegaskan kebebasan beragama sebagai prinsip teologis dan etis, serta memandang keberagaman keyakinan sebagai bagian dari sunnatullah. Kesimpulannya, penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 256 dalam *Tafsir at-Tanwir* memiliki kontribusi penting dalam penguatan wacana toleransi dan moderasi beragama di Indonesia.

**Kata kunci :** Toleransi Beragama, QS. Al-Baqarah Ayat 256, Tafsir at-Tanwir, Kebebasan Beragama, Moderasi Beragama.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa yang dibangun di atas realitas kemajemukan agama, suku, dan budaya menghadapi tantangan serius dalam menjaga toleransi beragama di tengah menguatnya eksklusivisme keagamaan, politisasi identitas, dan praktik keberagamaan yang kurang menghargai perbedaan. Dalam konteks mayoritas Muslim, Al-Qur'an dan karya-karya tafsir memiliki peran strategis sebagai sumber nilai dalam membangun sikap keagamaan yang moderat dan berkeadaban, termasuk dalam merespons isu kebebasan dan toleransi beragama. QS. Al-Baqarah ayat 256 (*lā ikrāha fī ad-dīn*) menjadi ayat kunci dalam diskursus ini karena menegaskan larangan pemaksaan dalam beragama sebagai fondasi teologis toleransi Islam. Sejumlah penelitian dalam negeri telah mengkaji ayat ini dari berbagai perspektif, antara lain melalui tafsir individual seperti Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah (Ansari & Alzamzami, 2022; Kuswantoro & Alfi, 2022; Nurkamiden et al., 2023), pendekatan normatif-teologis dan HAM (Armayanto et al., 2023; Wardani et al., 2021), *maqāṣid al-syarī'ah* (Ikhwan et al., 2023; Mustofa & Syarifah, 2021), pendidikan dan moderasi beragama (Arzaq et al., 2020; Fahrudin, 2025; Ikhwan et al., 2023), serta perbandingan konsep toleransi Islam dan Barat (Nugroho et al., 2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berhenti pada penegasan normatif makna ayat atau berfokus pada tafsir personal mufasir tertentu, tanpa mengkaji penafsiran Al-Qur'an dalam kerangka tafsir institusional yang merepresentasikan pandangan resmi organisasi Islam di Indonesia. Akibatnya, dimensi ideologis-organisatoris penafsiran serta implikasinya bagi penguatan toleransi beragama dalam konteks kebangsaan Indonesia belum terumuskan secara sistematis dan aplikatif. *Research gap* inilah yang menjadi pijakan penelitian ini, yaitu ketiadaan kajian yang secara khusus menganalisis QS. Al-Baqarah ayat 256 dalam *Tafsir at-Tanwir* Muhammadiyah sebagai tafsir jama'i-institusional, sekaligus mengaitkan hasil penafsirannya dengan agenda penguatan toleransi dan moderasi beragama di Indonesia. Berdasarkan kerangka tersebut, rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana *Tafsir at-Tanwir* Muhammadiyah menginterpretasikan QS. Al-Baqarah ayat 256, apa karakteristik dan metodologi penafsirannya, serta bagaimana implikasi penafsiran tersebut bagi penguatan toleransi beragama dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menempatkan QS. Al-Baqarah ayat 256 dan penafsirannya dalam *Tafsir at-Tanwir* Muhammadiyah

sebagai objek kajian utama. Pendekatan tafsir yang digunakan meliputi pendekatan teologis-normatif untuk menganalisis prinsip kebebasan beragama dalam Islam, pendekatan historis untuk memahami konteks turunnya ayat serta latar lahirnya *Tafsir at-Tanwir* sebagai tafsir institusional Muhammadiyah, dan pendekatan sosiologis untuk menelaah relevansi serta implikasi penafsiran tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Sumber data primer terdiri atas QS. Al-Baqarah ayat 256 dan teks penafsirannya dalam *Tafsir at-Tanwir* jilid 2, sedangkan data sekunder meliputi dokumen resmi Muhammadiyah (Manhaj Tarjih, Himpunan Putusan Tarjih, Risalah Islam Berkemajuan, dan keputusan Muktamar), kitab tafsir lain, literatur metodologi tafsir, serta karya ilmiah dan penelitian akademik terkait toleransi dan moderasi beragama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode dokumentasi, meliputi inventarisasi teks tafsir, penelusuran ayat dan hadis pendukung, serta pengumpulan literatur relevan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, dengan mengombinasikan metode tafsir taḥlīlī dan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed untuk memastikan konsistensi dan kedalaman analisis. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data secara tematik-analitis, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai makna dan implikasi QS. Al-Baqarah ayat 256 dalam penguatan toleransi beragama di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penafsiran At-Tanwir atas QS. Al-Baqarah (2): 256

Dalam penafsirannya, At-Tanwir mengelompokkan ayat 256 dan 257 dalam satu tema, yaitu tidak ada paksaan dalam Islam. Kedua ayat ini dinyatakan berkaitan dengan kebhinekaandalam agama dan sikap yang harus dilakukan oleh orang beriman terhadap kebhinekaan tersebut. Selain itu, ayat ini juga menegaskan kebenaran dan kebatilan dalam urusan agama, sehingga orang-orang yang beriman tidak perlu ragu untuk meneguhkan keimanan mereka kepada Allah SWT. Lebih jauh lagi, kedua ayat tersebut mengindikasikan bahwa kehidupan beragama itu bersifat dinamis dan masyarakat itu bersifat plural. (T. P. M. T. dan T. P. P. Muhammadiyah, 2022)

Disampaikan bahwa ayat 256 turun kepada seorang lelaki *Anṣār* dari kalangan Bani Salim bin ‘Auf. Ia merupakan seorang muslim, tetapi kedua putranya merupakan seorang Nasrani. Lalu ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah dirinya perlu memaksa kedua anaknya untuk memeluk agama Islam, karena mereka lebih memeluk Nasrani. Kemudian ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaannya tersebut. (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2)

Ayat ini kembali menegaskan bahwa keimanan merupakan sebuah hidayah dan penyiaran agama Islam harus melalui jalan yang dapat membuat sasaran dakwah mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Oleh sebab itu, dari sebab turunnya ayat diketahui bahwa kalimat “*lā ikrāhā fī ad-dīn*” itu bentuk kalimat umum (*ṣīgah*

*al-'umum*) yang meniadakan semua jenis paksaan, baik lisan maupun fisik, dalam memeluk agama. Pemaksaan dalam beragama hanya akan menimbulkan dampak buruk bagi yang dipaksa, contohnya ia tidak menjalankan agamanya secara sungguh-sungguh. (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2)

Seiring meluasnya kekuasaan politik Islam, dengan beragam agama yang dipeluk oleh penduduknya, kata “paksaan” dapat dimaknai ulang. Artinya, kata “paksaan” disesuaikan dengan konteksnya, karena kalimat tersebut bermakna umum. Dalam sejarah Islam, tidak ada pemaksaan memeluk agama Islam bagi penduduk yang beragama lain. Namun mereka tunduk pada yuridiksi Islam, yang mana mereka membayar jizyah (QS. At-Taubah (9): 29). Kalimat “*wa hum ṣāgirūn*, “sedangkan mereka dalam keadaan tunduk” (QS. At-Taubah (9): 29), merupakan pengkhususan bagi *ahlu az-ḡimāh*. Termasuk *takḥṣīs* (pengkhususan) pula tentang tidak adanya paksaan dalam beragama bagi mereka yang tunduk kepada Islam ialah QS. Al-Faṭḥ (48): 16. (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2)

Dahulu, perang merupakan tradisi yang dilakukan ketika menyelesaikan sengketa politik dan keagamaan, pihak yang kalah akan mengikuti yang menang. Hal itulah yang terjadi pada peperangan umat muslim dan kaum kafir. Ayat tentang tidak ada paksaan dalam beragama sangatlah relevan bila dikaitkan dengan model dakwah Islam, yang mana mengajak manusia untuk berpikir dan merenung, sampai mereka menukan hidayah. Tugas umat muslim dalam perjalanan perenungan tersebut sebagai penunjuk jalan yang menjelaskan kebaikan dan kebatilan, jalan yang lurus dan sesat sebagaimana penggalan ayat 256, “*قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ*” (*sungguh telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat*), sehingga tidak ada alasan bagi seseorang menolak kebenaran yang telah digambarkan dengan jelas. Umat manusia lainnya tinggal memilih jalan yang ingin mereka tempuh. (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2)

Isu yang terkandung dalam ayat tersebut ada dua. *Pertama*, Islam menghargai kebebasan beragama serta menghormati pluralitas (keberagaman) agama, sebab keberagaman agama dan budaya merupakan *sunnatullāh*. Keberagaman itu bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran serta pilihan, sehingga setiap individu memiliki kebebasan dalam beragama. Namun, ketika seseorang sudah menentukan pilihan agamanya, maka konsekuensinya ia wajib menunaikan setiap tuntunan dan aturan di dalamnya, termasuk dalam Islam. Dalam konteks ini pula konsep “tidak ada paksaan dalam agama” bisa dimaknai. (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2)

*Kedua*, perlunya memperkuat komitmen keagamaan bagi setiap mukmin. Kalimat “*Telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan yang sesat*” menekankan akan pentingnya bersikap teguh ajaran agama dan keyakinannya. Bahkan para Ulama merumuskan bahwa salah satu tujuan pokok ajaran agama (*maqāṣid syarī'ah*) adalah memelihara agama (*ḥifẓu ad-dīn*). Seseorang yang telah memeluk Islam dituntut untuk meningkatkan pemahaman tentang ajaran agamanya serta membentengi diri dari segala sesuatu yang dapat mencemari kemurniannya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak boleh adanya paksaan dalam beragama, tapi ketika seseorang sudah menentukan keyakinannya, maka setiap perbuatannya terikat oleh ketentuan yang ada dalamnya. Tidak diperbolehkan bagi seseorang melakukan sesuatu hanya berdasarkan kehendak hati dan hawa nafsunya saja, menerima yang ia senangi dan menolak yang tidak diinginkan. Setiap tindakan harus memiliki landasan (*hujjah*) yang jelas. (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2)

Penggalan ayat, “فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ” (*Maka barangsiapa yang ingkar kepada *ṭāgūt* dan beriman kepada Allah*), membagi manusia menjadi dua golongan. *Pertama*, mereka yang beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya, termasuk di dalamnya menolak *ṭāgūt*, yaitu segala bentuk kesyirikan yang meniadakan keimanan pada Allah SWT termasuk pula segala sesuatu yang memalingkan atau bertentangan dari tauhid. Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan menjauhi *ṭāgūt* adalah orang-orang yang berpegang pada tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, sebagaimana dalam penggalan ayat “فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْأَوْثَقِ لَا انْفِصَامَ لَهَا” (*maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus*), dan akan mengantarkan mereka pada kemuliaan. (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2)

Golongan *kedua* adalah orang-orang yang berpegang pada *ṭāgūt* dan tidak beriman kepada-Nya. Mereka itu orang-orang yang mendahulukan hukum-hukum duniawi yang berdasarkan hawa nafsu daripada hukum-hukum Allah, bersifat kufur terhadap Sang Pencipta, dan tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya. Orang-orang inilah yang akan mencapai kebinasaan dan siksa, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak, sebagaimana dalam QS. An-Nisā` (4): 60. Oleh sebab itulah kaum muslimin dituntut untuk membersihkan keimanannya seraya hanya menjadikan-Nya satu-satunya Zat yang disembah dengan hati yang tulus dan ikhlas (QS. Al-Bayyinah (99): 5). (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2.)

Mengaitkan keimanan dengan kebahagiaan dan kejayaan, serta kepatuhan pada *ṭāgūt* dengan kebinasaan bukanlah tanpa alasan. Allah SWT merupakan Zat yang memberikan petunjuk kepada manusia dan membawanya dari kegelitaan hari menuju cahaya yang terang benderang dan menentramkan. Allah pula yang memberikan hati dan akal supaya manusia bisa memilih dan menentukan mana yang terbaik bagi mereka. Ayat 257 menjadi landasan argumen tersebut. (T. P. M. T. dan T. P. P. Muhammadiyah, 2022)

Ayat 257 menjadi penjelas bahwa Allah menjadi pemimpin atau penolong yang mengantarkan manusia ke ruang yang terang benderang dan terhindar dari kegelapan (*az-ẓulumāt*). Kalimat *az-ẓulumāt* juga sering diidentikkan dengan kata lain dalam Bahasa Arab yang mengindikasikan kekufuran atau ketertutupan, syirik, kemunafikan, dan kemaksiatan. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana memahami konteks cahaya (*an-nūr*) dan kegelapan (*az-ẓulumāt*) pada masa ini. Pada prinsipnya, pemaknaannya memiliki kesamaan, bahwa orang-orang yang berpegang teguh pada tauhid untuk menegakkan kebenaran di berbagai bidang adalah orang yang akan mendapat kemuliaan. Sebaliknya, orang-orang yang gelap mata dan jauh

dari prinsip tauhid akan jatuh dalam kegelapan dan kenistaan. (T. P. M. T. dan T. P. P. Muhammadiyah, 2022)

Secara gramatikal, ayat ini menunjukkan dua bentuk kata yang berbeda. Penyebutan cahaya menggunakan bentuk tunggal, yang artinya prinsip kebenaran itu hanya satu, yang harus dipegang sebagai petunjuk. Berbeda dengan kata kegelapan yang menggunakan bentuk jamak. Hal ini mengindikasikan bahwa kebatilan tersebut memiliki bentuk yang beragam. Oleh sebab itu manusia mudah tergelincir ke dalamnya dan mereka akan ditempatkan dalam kegelapan, neraka (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2).

## 1. Analisis Penafsiran

### a. Makna *Lā Ikrāha Fī Ad-Dīn*

Tafsir At-Tanwir memaknai frasa *lā ikrāha fī ad-dīn* sebagai prinsip normatif universal yang menegaskan larangan segala bentuk pemaksaan dalam urusan keimanan. Makna ini didasarkan pada pemahaman gramatikal bahwa ungkapan tersebut menggunakan *ṣiġah al-'umūm*, sehingga mencakup seluruh bentuk paksaan, baik secara lisan, psikologis, maupun fisik. Dengan demikian, keimanan dipahami sebagai hasil hidayah ilahi yang tidak dapat diproduksi melalui tekanan eksternal.

Namun, At-Tanwir tidak memahami prinsip ini secara absolut tanpa batas. Kebebasan beragama dimaknai sebagai kebebasan memilih keyakinan, tetapi bukan kebebasan normatif tanpa konsekuensi. Ketika seseorang telah menentukan pilihan keagamaannya, ia terikat oleh tuntutan ajaran agama tersebut. Dalam konteks Islam, hal ini berkaitan dengan kewajiban menjaga kemurnian iman (*ḥifẓ al-dīn*) sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Dengan demikian, prinsip *lā ikrāha fī ad-dīn* dipahami sebagai jaminan kebebasan dalam menentukan pilihan keagamaan, tanpa meniadakan klaim kebenaran ajaran Islam bagi pemeluknya.

Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 256 dalam Tafsir At-Tanwir menunjukkan irisan yang kuat dengan teori-teori toleransi dalam pemikiran Islam kontemporer, khususnya gagasan Muhammad Imarah, konsep wasathiyah Yusuf al-Qaradawi, dan moderasi beragama Kementerian Agama RI. Irisan tersebut tampak pada cara At-Tanwir menempatkan prinsip *lā ikrāha fī ad-dīn* sebagai fondasi kebebasan beragama yang bersifat normatif sekaligus sosial, tanpa mengaburkan batas-batas akidah.

Sejalan dengan pemikiran Muhammad Imarah, Tafsir At-Tanwir mengakui pluralitas agama sebagai bagian dari *sunnatullāh* dalam kehidupan manusia. At-Tanwir menegaskan bahwa keberagaman keyakinan merupakan realitas historis dan sosial yang tidak dapat diingkari, sebagaimana tercermin dalam sebab turunnya ayat yang berkaitan dengan perbedaan agama dalam satu keluarga. Pengakuan terhadap pluralitas ini tidak dimaknai sebagai relativisasi kebenaran teologis, melainkan sebagai pengakuan atas kebebasan manusia dalam memilih iman. Prinsip ini sejalan

dengan gagasan Imarah tentang “kesatuan agama” dalam tauhid dan “pluralitas syariat” dalam sejarah kenabian, di mana toleransi ditempatkan pada ranah muamalah dan kehidupan sosial-politik, bukan pada wilayah akidah. (Imarah, n.d.)

Irisan lain tampak dengan konsep *wasatīyyah* Yusuf al-Qaradawi. Tafsir At-Tanwir memadukan sikap tegas dalam akidah dengan kelapangan dalam relasi sosial. Penafsiran At-Tanwir menegaskan bahwa iman adalah hidayah Allah dan tidak dapat dipaksakan, tetapi pada saat yang sama menuntut komitmen keagamaan yang kokoh bagi orang yang telah memilih Islam. Pola ini mencerminkan prinsip *wasathīyyah* sebagai sikap adil dan seimbang, yaitu tidak memaksakan keyakinan kepada pihak lain, namun tetap menjaga keteguhan iman dan batas-batas normatif agama. Dengan demikian, toleransi tidak dimaknai sebagai sikap permisif tanpa batas, melainkan sebagai keseimbangan antara kebebasan, keadilan, dan keteguhan prinsip. (Al-Qardhawi, 2009)

Selanjutnya, penafsiran At-Tanwir juga beririsan dengan konsep moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI. Penekanan At-Tanwir pada dakwah persuasif, penolakan terhadap pemaksaan, serta penghormatan terhadap pluralitas sosial sejalan dengan pilar toleransi, penolakan kekerasan, dan komitmen kebangsaan. Tafsir At-Tanwir memandang kehidupan beragama sebagai proses dinamis dalam masyarakat majemuk, di mana umat Islam dituntut untuk bersikap adil, kooperatif, dan konstruktif dalam ruang sosial-keindonesiaan, tanpa harus mengorbankan prinsip akidah. (Agama, 2023; Faiz, 2023; Kementerian Agama RI, 2019)

Dengan demikian, irisan antara Tafsir At-Tanwir dan teori-teori toleransi tersebut terletak pada kesamaan kerangka etis yaitu pengakuan atas pluralitas dan kebebasan beragama, penolakan pemaksaan keyakinan, pemisahan yang tegas antara wilayah akidah dan muamalah, serta orientasi praksis sosial dalam membangun kehidupan bersama yang adil dan manusiawi.

Tafsir At-Tanwir tampil sebagai tafsir institusional Muhammadiyah yang mengartikulasikan toleransi beragama bukan sebagai kompromi teologis, melainkan sebagai manifestasi etika Islam yang berkemajuan dalam masyarakat plural. Oleh sebab itu, pengakuan atas pluralitas agama yang tercantum dalam penafsiran tersebut, bukanlah pengakuan akan kebenarannya, tetapi pengakuan tersebut diwujudkan dalam sikap menghargai dan menghormati keyakinan yang dipilih oleh seseorang sebagai wujud dari kebebasan dalam memilih keyakinan. Namun, setelah seseorang menentukan keyakinannya, maka ia terikat oleh setiap ketentuan dan konsekuensi yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, At-Tanwir memberikan pemisahan yang tegas antara wilayah

akidah dan muamalah, sehingga penafsiran QS. Al-Baqarah (2): 256 sesuai dengan ketentuan akidah Islam.

## **b. Struktur Argumen At-Tanwir**

Struktur argumentasi At-Tanwir dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 256–257 dibangun secara bertahap dan sistematis. Tahap-tahap tersebut adalah:

Pertama, At-Tanwir memulai dengan konteks historis (*asbāb al-nuzūl*) untuk menegaskan bahwa ayat ini turun sebagai respons terhadap praktik pemaksaan agama dalam lingkup keluarga. Konteks ini digunakan untuk menegaskan bahwa larangan paksaan merupakan prinsip sejak awal Islam.

Kedua, argumentasi diperluas ke level normatif dengan menegaskan bahwa kebenaran dan kesesatan telah dijelaskan secara rasional dan argumentatif (*qad tabayyana al-rushdu min al-ghayy*). Karena kebenaran telah dijelaskan secara terang, maka pemaksaan menjadi tidak relevan dalam dakwah Islam. Tugas umat Islam adalah menjelaskan, bukan memaksa.

Ketiga, At-Tanwir mengaitkan prinsip kebebasan beragama dengan realitas sosial-politik sejarah Islam, khususnya relasi umat Islam dengan non-Muslim (*ahl al-dhimmah*). Ayat-ayat lain seperti QS. At-Taubah: 29 dan QS. Al-Fath: 16 diposisikan sebagai *takhṣīṣ*, bukan pembatalan prinsip *lā ikrāha fī ad-dīn*. Dengan demikian, struktur argumen At-Tanwir menunjukkan upaya harmonisasi antara prinsip teologis, realitas historis, dan ketentuan sosial-politik.

Keempat, ayat 257 berfungsi sebagai penegasan teologis bahwa iman membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya, sedangkan kekufuran membawa kepada kebinasaan. Dengan ini, At-Tanwir menutup argumentasinya dengan penekanan bahwa kebebasan memilih iman memiliki implikasi eksistensial dan moral.

## **c. Karakteristik dan Metodologi Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 256 dalam Tafsir At-Tanwir**

Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 256 dalam Tafsir At-Tanwir menunjukkan karakteristik tafsir institusional Muhammadiyah yang bersifat *jama'i*, normatif-kontekstual, dan berorientasi etis-sosial. At-Tanwir tidak memosisikan ayat *lā ikrāha fī ad-dīn* sebagai dalil relativisme agama, melainkan sebagai prinsip normatif yang menegaskan kebebasan pada tahap pemilihan iman, sekaligus menguatkan komitmen keimanan setelah pilihan tersebut ditetapkan. Pola ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap pluralitas dan penegasan akidah, yang menjadi ciri khas pemikiran keagamaan Muhammadiyah.

Secara metodologis, penafsiran ini disusun dalam kerangka Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Pertama, terlihat penerapan wawasan paham agama,

yakni dengan menempatkan iman sebagai hidayah ilahiah yang tidak dapat dipaksakan, namun tetap memiliki konsekuensi normatif bagi pemeluknya. Prinsip ini menjadi dasar teologis dalam memahami kebebasan beragama tanpa meniadakan klaim kebenaran ajaran Islam. Kedua, wawasan tajdid, tampak dalam upaya At-Tanwir membaca ulang makna “paksaan” secara kontekstual, terutama ketika dikaitkan dengan realitas historis ekspansi politik Islam, sistem jizyah, dan hubungan Muslim-non-Muslim dalam masyarakat majemuk. Penafsiran tidak berhenti pada makna tekstual, tetapi diarahkan untuk menjawab persoalan dakwah dan kehidupan sosial kontemporer. (Anwar, 2018)

Ketiga, wawasan toleransi dan keterbukaan, tercermin dalam cara At-Tanwir mengafirmasi kebebasan beragama sekaligus membuka ruang dialog dalam ranah sosial-keduniaan (muamalah), tanpa melonggarkan batas akidah. Hal ini sejalan dengan Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang menegaskan bahwa toleransi tidak berlaku pada wilayah iman, tetapi menemukan ruang implementasinya dalam urusan sosial, kemasyarakatan, dan kebangsaan yang terbuka bagi ijtihad dan perbedaan pandangan. Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

Dari segi pendekatan, At-Tanwir menggunakan kombinasi pendekatan kebahasaan, historis, dan tematik-kontekstual. Analisis gramatikal terhadap bentuk umum (*ṣiġḥah al-‘umūm*) pada frasa *lā ikrāha fī ad-dīn* menegaskan penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan, baik lisan maupun fisik. Pendekatan historis dihadirkan melalui *asbāb an-nuzūl*, sementara pendekatan kontekstual digunakan untuk mengaitkan pesan ayat dengan dinamika pluralitas agama dan model dakwah Islam yang persuasif dan rasional.

Lebih jauh, penafsiran ini merefleksikan paradigma Islam Berkemajuan, dengan memandang Al-Qur’an sebagai sumber nilai yang hidup dan membimbing manusia menuju keadilan, kemanusiaan, dan pencerahan sosial. Prinsip kebebasan beragama, penolakan pemaksaan keyakinan, serta penguatan tauhid, diposisikan sebagai fondasi etis bagi kehidupan masyarakat majemuk dan kebangsaan Indonesia. Dalam konteks ini, penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 256 juga selaras dengan spirit keputusan Muktamar Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai *Dār al-‘Ahd wa al-Shahādah*, yang menegaskan bahwa cara bersikap yang menghargai perbedaan dan membuka ruang hidup bersama secara adil, tanpa harus menghilangkan jati diri atau keyakinan sendiri, merupakan manifestasi etika Islam dalam kehidupan sosial keindonesiaan, bukan bentuk kompromi terhadap akidah. (P. Muhammadiyah, 2023)

Dengan demikian, penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 256 dalam Tafsir At-Tanwir dapat dipahami sebagai representasi tafsir institusional Muhammadiyah yang tetap teguh menjaga prinsip-prinsip akidah Islam,

terbuka dalam cara memahami dan menafsirkan teks Al-Qur'an, serta diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata kehidupan sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, Tafsir At-Tanwir menegaskan posisi Islam Berkemajuan dalam merespons persoalan kebebasan beragama dan kenyataan masyarakat yang beragam dalam agama dan keyakinan secara seimbang dan proporsional.

## B. Makna Ayat bagi Masyarakat Awal Islam

Dalam *Jami' At-Ṭabari*, sebagaimana yang dinukil oleh At-Tanwir, ayat ini turun berkaitan dengan seorang Anṣār yang bertanya kepada Nabi mengenai kedua putranya yang memilih untuk tetap memeluk Nasrani. Pertanyaan yang ia sampaikan kepada Nabi, apakah ia harus memaksa anaknya untuk masuk dalam Islam. Namun pertanyaan tersebut dijawab Allah dalam ayat 256 ini. (T. P. M. T. dan T. P. P. Muhammadiyah, 2022)

Disebutkan pula dalam Al-Azhar bahwa *asbāb an-nuzūl* ayat adalah sebelum Islam datang, penduduk Madinah banyak yang memeluk agama Yahudi dan dipandang memiliki kehidupan yang lebih baik dari kehidupan penduduk Madinah non-Yahudi. Oleh sebab itu, banyak dari penduduk Madinah menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh penganut Yahudi untuk kemudian dijadikan Yahudi juga. Setelah Islam masuk ke Madinah, penduduk Madinah digolongkan menjadi Anshor dan masyarakat yang hidup di Madinah menjadi beragam, Islam (Muhajirin dan Ashor) dan Yahudi. Menjembatani keragaman tersebut, Nabi Muhammad SAW membuat suatu perjanjian yang mengatur antar hubungan bertetangga baik antara Islam dan Yahudi, yang dikenal dengan Piagam Madinah. Akan tetapi dalam perjalanannya, kaum Yahudi melanggar perjanjian tersebut baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan serta berkomplot untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Lantaran hal itu, Bani Nadhir diusir dari Madinah. Hanya saja, di antara Bani Nadhir tersebut, didapati anak seorang Anshor yang telah menjadi dewasa dan memeluk Yahudi, sehingga ia meminta kepada Nabi untuk memasukkan anaknya ke dalam Islam sekalipun harus dipaksa. Atas kejadian tersebut, turunlah ayat, "*Tidak ada paksaan dalam agama*". Menurut riwayat Ibn Abbas, Rasulullah SAW kemudian memanggil anak Anshor tersebut dan menanyakan kepadanya, apakah anak tersebut bersedia masuk Islam atau tetap dalam Yahudi dan diusir. (Hamka, 2007, p. 624)

Berdasarkan riwayat *asbāb an-nuzūl* sebagaimana dikemukakan dalam *Jāmi' At-Ṭabarī* dan dinukil dalam *Tafsir At-Tanwir*, pemaknaan QS. Al-Baqarah [2]: 256 pada awal Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-keagamaan Madinah yang majemuk. Madinah pada masa itu dihuni oleh berbagai kelompok agama dan etnis, terutama kaum Muslim (*Muhājirīn* dan *Anṣār*) serta komunitas Yahudi yang telah lebih dahulu mapan secara sosial dan ekonomi. Kondisi ini melahirkan relasi antarumat beragama yang kompleks, termasuk adanya anak-anak *Anṣār* yang sejak sebelum Islam diasuh dan dididik dalam tradisi Yahudi atau Nasrani. Dalam konteks

inilah, muncul kegelisahan sebagian orang tua Muslim yang ingin “mengembalikan” anak-anak mereka ke dalam Islam setelah Islam menjadi agama yang dianutnya.

Melalui penafsiran *At-Tanwir*, ayat *lā ikrāha fī al-dīn* dipahami sebagai penegasan prinsip dasar Islam bahwa iman tidak dapat ditegakkan melalui paksaan, sekalipun paksaan itu lahir dari niat baik seorang Muslim terhadap keluarganya sendiri. Turunnya ayat ini justru menjadi koreksi ilahiah terhadap kecenderungan emosional tersebut. Dengan demikian, ayat ini menempatkan kebebasan beragama sebagai fondasi relasi sosial di Madinah, sejalan dengan semangat Piagam Madinah yang mengakui keberadaan komunitas non-Muslim sebagai bagian dari tatanan masyarakat bersama. (Imarah, n.d.)

Dalam relasi Muslim–non-Muslim, QS. Al-Baqarah (2): 256 berfungsi sebagai batas normatif yang jelas, yaitu Islam tidak membenarkan pemaksaan keyakinan, meskipun umat Islam berada dalam posisi politik dan sosial yang semakin kuat. Menurut *At-Tanwir*, ayat ini menunjukkan bahwa relasi keagamaan pada awal Islam dibangun di atas pengakuan terhadap pilihan iman individu, bukan dominasi atau tekanan. Oleh karena itu, pemaknaan ayat ini pada masa awal Islam menegaskan bahwa toleransi beragama dalam Islam merupakan prinsip teologis yang bersumber dari ajaran Al-Qur’an, bukan hasil tekanan situasi, bukan pula strategi politik sementara, tetapi bagian dari nilai dasar Islam sejak awal pembentukan masyarakat Madinah., melainkan prinsip teologis yang melekat dalam ajaran Islam sejak fase pembentukan masyarakat Madinah.

Hal ini juga selaras dengan hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.»

أخرجه مسلم في الإيمان، باب: الحث على إكرام الجار والضيف .. ، رقم: 47 (Bukhari, 2012).

Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, dari Ibn Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: “*Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka berkatalah yang baik atau diam. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka muliakanlah tamunya*”. (HR. Muslim)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، أَوْ لِيَصْنُتْ." (Hibban, 2012).

Abdullah bin Muhammad al-Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata, *Ishaq* bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari*

*Kiamat, maka janganlah menyakiti tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka muliakanlah tamunya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka berkatalah yang baik atau diam".* (HR. Ibnu Hibban)

Hadis-hadis ini mengajarkan tentang toleransi praktis tentang pentingnya sikap menghargai dan menghormati antar sesama, yang mana diwujudkan dalam lisan dan tindakan.

Kondisi sosial Madinah pada masa awal Islam tidak hanya ditandai oleh keberagaman agama, tetapi juga oleh kedekatan ruang hidup antarwarga yang berbeda keyakinan. Kaum Muslim, Yahudi, dan kelompok lain hidup berdampingan sebagai tetangga, saling berinteraksi dalam urusan sehari-hari seperti bertamu, bermuamalah, dan berkomunikasi. Dalam situasi sosial yang demikian, menjaga harmoni tidak cukup hanya dengan pengakuan formal atas perbedaan agama, tetapi juga menuntut etika praktis dalam perilaku dan tutur kata.

Dalam kerangka inilah, ajaran Nabi Muhammad SAW tentang adab sosial sebagaimana terekam dalam hadis-hadis sahih menjadi latar sosio-historis yang penting bagi pemahaman ayat *lā ikrāha fī al-dīn*. Rasulullah SAW menegaskan bahwa keimanan kepada Allah dan Hari Akhir harus tercermin dalam sikap konkret, baik dengan berkata baik atau memilih diam, tidak menyakiti tetangga, serta memuliakan tamu (HR. Muslim dan Ibnu Hibban). (Bukhari, 2012; Hibban, 2012) Ajaran ini menunjukkan bahwa kehidupan bersama di tengah masyarakat majemuk Madinah menuntut pengendalian lisan dan tindakan, agar perbedaan keyakinan tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Hadis-hadis tersebut memperlihatkan bahwa toleransi pada masa awal Islam tidak berhenti pada pengakuan kebebasan beragama, tetapi diwujudkan dalam perilaku sehari-hari yang menghargai martabat orang lain, siapa pun mereka. Larangan menyakiti tetangga dan perintah memuliakan tamu mengisyaratkan bahwa relasi sosial lintas iman harus dibangun di atas sikap hormat, empati, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, nilai "tidak ada paksaan dalam agama" memperoleh bentuk nyatanya dalam etika sosial yang diajarkan Nabi kepada umatnya.

Oleh karena itu, QS. Al-Baqarah (2): 256 dan hadis-hadis tentang adab bertetangga, bertutur, dan menjamu tamu saling melengkapi dalam membentuk fondasi kehidupan masyarakat Madinah. Ayat tersebut menetapkan prinsip teologis kebebasan beragama, sementara hadis-hadis Nabi menghadirkan panduan praktis agar prinsip tersebut terjaga dalam interaksi sosial. Keduanya bersama-sama menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam sejak awal bukan sekadar wacana normatif, melainkan nilai hidup yang diwujudkan secara nyata dalam keseharian umat.

### **C. Implikasi Penafsiran Tafsir At-Tanwir bagi Toleransi Beragama di Indonesia**

Dalam *Tafsir At-Tanwir*, QS. Al-Baqarah (2): 256 dan 257 ditempatkan dalam satu kesatuan tema besar, yakni prinsip “tidak ada paksaan dalam agama”. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak hanya berbicara tentang larangan pemaksaan dalam memilih agama, tetapi juga tentang sikap keimanan, relasi dengan ketunggalan agama, serta dinamika kehidupan masyarakat yang plural. At-Tanwir menegaskan bahwa sejak awal Islam telah hadir dan berkembang dalam konteks sosial yang majemuk, sehingga ajaran-ajarannya tidak dapat dilepaskan dari realitas keberagaman (pluralitas) tersebut. (T. P. M. T. dan T. P. P. Muhammadiyah, 2022)

Secara historis, At-Tanwir mengaitkan turunnya ayat ini dengan peristiwa seorang lelaki *Anṣār* dari Bani Salim bin ‘Auf yang memiliki dua anak beragama Nasrani. Kegelisahan sang ayah untuk memaksa anak-anaknya masuk Islam, dijawab langsung oleh Allah melalui ayat *lā ikrāha fī ad-dīn*. Konteks ini menunjukkan bahwa sejak fase awal pembentukan masyarakat Madinah, Islam telah menolak pemaksaan keyakinan, bahkan dalam lingkup keluarga inti. Dengan demikian, ayat ini tidak lahir dalam masyarakat yang homogen (memiliki latar belakang agama, budaya, etnis, atau cara hidup yang sama), tetapi justru dalam realitas sosial yang penuh perbedaan agama. (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2; Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 1)

At-Tanwir menekankan bahwa keimanan adalah hidayah Allah, bukan hasil tekanan atau paksaan, baik secara fisik maupun verbal. Oleh karena itu, frasa *lā ikrāha fī ad-dīn* dipahami sebagai kalimat umum (*ṣīghah al-‘umūm*) yang meniadakan seluruh bentuk pemaksaan dalam beragama. Pemaksaan justru dinilai kontraproduktif karena dapat melahirkan keberagaman yang formal, rapuh, dan tidak berangkat dari kesadaran. Prinsip ini sejalan dengan pesan universal Al-Qur’an bahwa kebenaran telah dijelaskan secara terang (*qad tabayyana ar-rusyd mina al-ghayy*), sehingga manusia diberi ruang untuk memilih secara sadar. (T. P. M. T. dan T. P. P. Muhammadiyah, 2022)

Dalam kerangka inilah, At-Tanwir memaknai toleransi bukan sebagai sikap yang meniadakan klaim kebenaran ajaran agama tertentu dan menyamakan semua keyakinan dalam aspek akidah (relativisme akidah), melainkan sebagai pengakuan terhadap kebebasan memilih keyakinan di tengah kejelasan nilai kebenaran. (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2) Ayat-ayat lain seperti QS. Al-Kāfirūn (109): 6 dan QS. Al-Ḥujurāt (49): 13, diposisikan sebagai penguat nilai bahwa Islam menghormati perbedaan dan menjadikan pluralitas sebagai *sunnatullāh*, tanpa mengaburkan batas-batas akidah. Dengan kata lain, toleransi dalam Islam memiliki batas teologis yang jelas, namun tetap membuka ruang hidup berdampingan secara damai.

At-Tanwir juga mengontekstualisasikan ayat ini dengan perkembangan politik Islam. Ketika kekuasaan Islam meluas, “tidak ada paksaan” tidak berarti meniadakan aturan sosial, tetapi menegaskan bahwa non-Muslim tidak dipaksa masuk Islam. Mereka berada dalam perlindungan hukum Islam sebagai *ahl az-*

*zimmah*, dengan konsekuensi sosial-politik tertentu seperti jizyah. Ayat-ayat lain yang bersifat *takhsīs* menunjukkan bahwa kebebasan beragama tetap dijaga dalam kerangka ketertiban sosial. Dengan demikian, toleransi dipahami sebagai prinsip keagamaan yang berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2)

Berkaitan dengan *ahl az-zimmah*, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan pula:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ".  
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كُنْهُهُ: حَقٌّ. (Hambal, 2001).

Abu Abdurrahman dan Waki' telah mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, "Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Bakar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang membunuh orang yang terikat janji tanpa alasan yang sah, niscaya Allah haramkan surga untuknya". (HR. Ahmad)

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوَجَّدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا). (Bukhari, 2012).

*Qais bin Hafṣ* telah menceritakan kepada kami, *Abdul Wahid* telah menceritakan kepada kami, *Al-Ḥasan bin 'Amr* telah menceritakan kepada kami: *Mujahid* telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 'Amr ra, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa membunuh seorang yang berada dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga itu didapati dari perjalanan sejauh empat puluh tahun". (HR. Bukhari)

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap non-muslim yang hidup dalam perjanjian damai. Prinsip ini menjadi dasar etika toleransi dan jaminan hak hidup dalam masyarakat majemuk, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam At-Tanwir. (HAM, 1999; Indonesia, 1945)

Dari sisi etika sosial, At-Tanwir melihat bahwa prinsip *lā ikrāha fī ad-dīn* menemukan bentuk nyatanya dalam akhlak sosial umat Islam. Hadis-hadis Nabi tentang larangan menyakiti tetangga, anjuran berkata baik atau diam, serta memuliakan tamu, (Bukhari, 2012; Hibban, 2012) menjadi penopang nilai toleransi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hadis-hadis tersebut tidak berdiri sebagai dalil utama penafsiran, melainkan memperkuat gambaran bahwa toleransi dalam Islam diwujudkan melalui sikap, lisan, dan tindakan yang menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan.

Lebih jauh, At-Tanwir menarik dua pesan utama dari QS. Al-Baqarah [2]: 256. Pertama, Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menghormati pluralitas sebagai bagian dari sunnatullāh. Keberagaman harus bersifat sukarela dan sadar. Kedua, bagi mereka yang telah memilih Islam, ayat ini justru menuntut penguatan komitmen keimanan. Prinsip *hiḏz ad-dīn* menegaskan bahwa kebebasan

memilih agama tidak berarti kebebasan bersikap serampangan dalam beragama. Kejelasan antara jalan yang benar dan sesat menuntut konsistensi dan tanggung jawab moral. (T. P. M. T. dan T. P. P. Muhammadiyah, 2022)

Ayat 257 kemudian melengkapi pesan ini dengan menegaskan bahwa Allah adalah pelindung orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. At-Tanwir menafsirkan “cahaya” sebagai kebenaran yang tunggal, sementara “kegelapan” sebagai kebatilan yang beragam bentuknya. Secara gramatikal dan maknawi, ini menunjukkan bahwa meskipun jalan kebenaran satu, manusia mudah tergelincir karena banyaknya bentuk kebatilan. Oleh sebab itu, toleransi tidak boleh mengorbankan tauhid dan keberagamaan yang inklusif (menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan) harus tetap berakar pada prinsip akidah yang kokoh. (Muhammadiyah, Tafsir At-Tanwir Jilid 2)

Berdasarkan penafsiran tersebut, kontribusi Tafsir At-Tanwir bagi konteks Indonesia dapat dirumuskan dalam beberapa implikasi normatif. Secara etis-keagamaan, At-Tanwir menegaskan kebebasan memilih agama, penolakan terhadap pemaksaan, serta kejelasan batas toleransi dalam akidah. Secara sosial-keagamaan, tafsir ini mendorong relasi antarumat beragama yang adil, beradab, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang pendidikan keagamaan, At-Tanwir menyediakan dasar teologis bagi pengembangan kurikulum dan narasi moderasi beragama yang menekankan kesadaran, bukan indoktrinasi. Sementara dalam wacana kebangsaan, penafsiran ini memberi landasan normatif, bukan yuridis, bagi hidup berdampingan, persatuan, dan keutuhan sosial di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Adapun dari implikasi praktis, dakwah Muhammadiyah tidak hanya menyampaikan ajaran agama secara doctrinal, tetapi juga menerjemahkannya dalam aksi nyata yang menghormati hak individu dan kemanusiaan universal, sesuai prinsip tidak ada paksaan dalam beragama dalam QS. Al-Baqarah (2): 256 yang menegaskan kebebasan dan toleransi dalam keyakinan. (Ilham, 2021) *Pertama*, Muhammadiyah menempatkan toleransi sebagai landasan praksis dakwah, yaitu dengan pendekatan bil-hikmah yang menekankan hikmah, akhlak mulia, dan dialog konstruktif tanpa memperuncing perbedaan. Dalam praktiknya, ini berarti dakwah dilakukan dengan kelembutan dan wajah yang menggembirakan, sehingga ajaran Islam diterima oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa memaksa pihak lain masuk ke dalam agama tertentu. (Admin, 2025)

*Kedua*, Muhammadiyah konsisten menerjemahkan prinsip toleransi ke dalam lingkungan pendidikan inklusif. Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong menjadi contoh nyata dengan mayoritas mahasiswanya beragama Kristen, di mana mahasiswa non-Muslim diterima, dilibatkan, dan tetap diberikan ruang untuk praktik serta pembelajaran sesuai keyakinan agamanya. Ini memperlihatkan bahwa Muhammadiyah menjadikan pendidikan sebagai wahana toleransi dan menghormati perbedaan tanpa diskriminasi. (Aanardianto, 2023) Selain itu, dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, civitas akademika

Muhammadiyah, seperti dosen UNIMUDA, melakukan kegiatan PKM yang menyentuh pengurus semua rumah ibadah (masjid, gereja, pura), membimbing teknis administratif yang mendukung keberlangsungan aktivitas ibadah mereka. Ini adalah bentuk nyata toleransi yang menguatkan struktur sosial lintas agama melalui pemberdayaan bersama. (S. Muhammadiyah, 2023)

Lebih jauh lagi, Muhammadiyah menempatkan toleransi bukan sekadar retorika, tetapi sebagai prinsip interaksi sosial di berbagai ranah layanan publik. Misalnya, dalam pelayanan kesehatan yang luas di jaringan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah, layanan tersebut bersifat inklusif tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial, sekaligus mendukung stabilitas sosial guna membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (Prasetyo & Etwina, 2024) Implikasi praktis lainnya terlihat dalam kolaborasi antar komponen bangsa yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam kehidupan kampus, layanan sosial, maupun kebijakan publik. Hal tersebut membangun ruang sosial di mana dialog, kerja sama, dan penghormatan terhadap pluralitas bukanlah sebuah sekadar slogan, melainkan nilai nyata yang diwujudkan dalam kebijakan, struktur institusi, dan tindakan di lapangan.

Dengan demikian, Tafsir At-Tanwir tidak hanya membaca QS. Al-Baqarah [2]: 256 sebagai teks normatif masa lalu, tetapi mengontekstualisasikannya sebagai prinsip universal yang relevan bagi penguatan toleransi beragama, pendidikan keislaman, dan kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 256 dipahami sebagai prinsip normatif Islam yang menegaskan bahwa keimanan tidak dapat dipaksakan, karena iman merupakan pilihan sadar yang berkaitan langsung dengan hidayah Allah. Penafsiran ini berangkat dari konteks historis Madinah, khususnya relasi antara Muslim dan non-Muslim, sehingga ayat *lā ikrāha fī ad-dīn* diposisikan sebagai pedoman etis dalam kehidupan sosial, bukan sebagai legitimasi relativisme teologis yang menyamakan seluruh keyakinan agama atau menjadikannya sebagai alasan berbuat sesuka hati tentang aturan-aturan agama yang telah ditetapkan.

Sebagai sebuah tafsir institusional, Tafsir At-Tanwir merepresentasikan pandangan keagamaan resmi Muhammadiyah yang dirumuskan secara kolektif, sistematis, dan bertanggung jawab secara akademik. Secara metodologis, tafsir ini menunjukkan karakter penafsiran yang integratif dan kontekstual dengan memadukan *asbāb an-nuzūl*, analisis historis, serta pembacaan terhadap realitas sosial masyarakat. Pendekatan tersebut mencerminkan corak moderat (*wasathiyah*), yakni tidak terjebak pada tekstualisme normatif yang ahistoris, sekaligus tidak menafsirkan toleransi secara permisif hingga mengaburkan batas-batas akidah Islam. Dengan demikian, toleransi dalam At-Tanwir diletakkan sebagai

sikap sosial dan etis dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sebagai kompromi atas prinsip-prinsip keimanan.

Kontribusi Tafsir At-Tanwir bagi konteks Indonesia dapat diringkas dalam satu kesatuan implikasi normatif dan praktis yang saling terkait: secara etis-keagamaan, At-Tanwir menegaskan kebebasan memilih agama, penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan, serta kejelasan batas toleransi dalam ranah akidah; secara sosial-keagamaan, tafsir ini mendorong terbangunnya relasi antarumat beragama yang adil, beradab, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat; dalam bidang pendidikan keagamaan, At-Tanwir menyediakan dasar teologis bagi pengembangan kurikulum dan narasi moderasi beragama yang menekankan kesadaran dan internalisasi nilai, bukan indoktrinasi; sementara dalam wacana kebangsaan, penafsiran ini memberi landasan normatif—bukan yuridis—bagi hidup berdampingan, persatuan, dan keutuhan sosial di tengah kemajemukan Indonesia. Adapun pada tataran implikasi praktis, dakwah Muhammadiyah menerjemahkan prinsip *lā ikrāha fī ad-dīn* ke dalam aksi nyata yang menghormati hak individu dan kemanusiaan universal, dengan menempatkan toleransi sebagai landasan praksis dakwah melalui pendekatan *bil-hikmah* yang menekankan hikmah, akhlak mulia, dan dialog konstruktif; prinsip ini diwujudkan, pertama, dalam dakwah yang lembut dan menggembirakan tanpa pemaksaan; kedua, dalam pengembangan pendidikan inklusif—sebagaimana tampak pada UNIMUDA Sorong—serta kegiatan pengabdian masyarakat lintas agama yang memperkuat struktur sosial melalui pemberdayaan bersama; dan lebih jauh lagi, dalam layanan publik seperti kesehatan yang bersifat inklusif serta kolaborasi lintas komponen bangsa, sehingga toleransi tidak berhenti sebagai retorika, melainkan hadir sebagai nilai nyata dalam kebijakan, institusi, dan praktik sosial. Dengan demikian, Tafsir At-Tanwir mengontekstualisasikan QS. Al-Baqarah (2): 256 sebagai prinsip universal yang relevan bagi penguatan toleransi beragama, pendidikan keislaman, dan kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini.

Penelitian ini dapat dikembangkan menjadi berbagai riset dengan sudut pandang yang berbeda. Berikut beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian lapangan untuk melihat implementasi penafsiran Muhammadiyah di tingkat akar rumput (*grassroots*). Penelitian tersebut bisa berupa sejauh mana pemikiran Muhammadiyah mempengaruhi pola interaksi sosial di suatu daerah yang memiliki indeks kerukunan umat beragama rendah atau tinggi.
2. Penelitian yang berfokus pada bagaimana pandangan komunitas minoritas di Indonesia terhadap produk tafsir institusional Indonesia (seperti Muhammadiyah) mengenai ayat-ayat toleransi, guna membangun dialog antarumat beragama yang lebih timbal balik dan inklusif.
3. Penelitian berikutnya dapat mengkaji bagaimana narasi toleransi berbasis QS. Al-Baqarah (2): 256 ini diproduksi dan dikonsumsi di media sosial. Hal ini ditujukan untuk melihat apakah pemikiran moderat kedua tokoh mampu

membendung arus narasi radikalisme atau eksklusivisme yang sering muncul di ruang digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aanardianto. (2023). *Sebanyak 70 Persen Mahasiswa Unimuda Sorong Non-Muslim, Haedar: Ini Bentuk Kampus Krismuha*. Muhammadiyah.or.Id. <https://muhammadiyah.or.id/2023/11/sebanyak-70-persen-mahasiswa-unimuda-sorong-non-muslim-haedar-ini-bentuk-kampus-krismuha/>
- Admin. (2025). *Toleran, Menggembirakan, dan Berkeadilan sebagai Wajah Dakwah Muhammadiyah*. Muhammadiyah.or.Id. <https://muhammadiyah.or.id/2025/05/toleran-menggembirakan-dan-berkeadilan-sebagai-wajah-dakwah-muhammadiyah/>
- Agama, K. (2023). *Kemenag: Perpres 58/2023 Wujudkan Moderasi Beragama Kian Kuat dan Kolaboratif*.
- Al-Qardhawi, Y. (2009). *Fiqh Al-Wasathiyah Al-Islamiyah At-Tajdid*. Dar Asy-Syuruq.
- Ansari, I., & Alzamzami, M. (2022). Moderasi Agama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Qs. al-Baqarah: 256. *Al-Wasathiyah: Journal of ...* <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jrm/article/view/4954>
- Anwar, S. (2018). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX.
- Armayanto, H., Dzulhadi, Q. N., & Ulfa, M. (2023). Antara Kebebasan Beragama dan Murtaf dalam Islam : Analisis terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 256. *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)*, 1(1), 113–135. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.9>
- Arzaq, R. S. Z., Salim, M. N., & Said, A. (2020). Urgensi Pendidikan Toleransi Dalam Masyarakat Multikultural (Studi Analisis QS. Al Baqarah ayat 256 dan QS. Al Hujurat ayat 13). In *El-Islam*. [ejournal.unhasy.ac.id. https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/el-islam/article/download/1269/5093](http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/el-islam/article/download/1269/5093)
- Bukhari. (2012). *Shahih Bukhari*. Dar At-Ta'shil.
- Fahrudin. (2025). Pendidikan Nilai Toleransi Dalam Konteks Keindonesiaan ( Kajian Surat al- Baqarah Ayat 256 Dan Surat al-Kafirun Ayat 6 ). *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1).
- Faiz, M. F. (2023). *Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan dan Keberagaman*. Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/kolom/moderasi-beragama-pilar-kebangsaan-dan-keberagaman-MVUb9#:~:text=dan kesatuan bangsa-,Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman%2C toleransi,tradisi yang ada dalam masyarakat.>
- HAM, K. (1999). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA*. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

- Hambal, I. A. bin. (2001). *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Muassasah ar-Risalah.
- Hamka, B. (2007). *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hibban, I. (2012). *Shahih Ibnu Hibban*. Dar Ibn Hazm.
- Ikhwan, M., Wahyudi, D., & Alfiyanto, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia. *Realita: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Islam*, 21(01), 1–15.
- Ilham. (2021). *Toleransi Muhammadiyah, Kata Hingga Aksi Nyata*. Muhammadiyah.or.Id. <https://muhammadiyah.or.id/2021/02/toleransi-muhammadiyah-kata-hingga-aksi-nyata/>
- Imarah, M. (n.d.). *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan* (P. Abdul Hayyie Al-Kattanie (ed.); 1st ed.). Gema Insani Press.
- Indonesia, M. K. R. (1945). *NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. [https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD\\_1945\\_Perubahan\\_4.pdf](https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan_4.pdf)
- Kementerian Agama RI. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (1st ed.). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kuswanto, & Alfi, I. (2022). Kebebasan Beragama Menurut Tafsir Al-Misbah Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 256. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(2), 65–71.
- Muhammadiyah, P. (2023). *Risalah Islam Berkemajuan* (1st ed.). PT. Gramasurya Yogyakarta.
- Muhammadiyah, S. (2023). *Merawat Toleransi, Dosen UNIMUDA Sorong Lakukan PKM kepada Pengurus Rumah Ibadah*. Suaramuhammadiyah.Id. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2023/02/20/merawat-toleransi-dosen-unimuda-sorong-lakukan-pkm-kepada-pengurus-rumah-ibadah/>
- Muhammadiyah, T. P. M. T. dan T. P. P. (2022). *Tafsir At-Tanwir Jilid 2* (1st ed.). Suara Muhammadiyah.
- Mustofa, A. Z., & Syarifah, N. (2021). The Meaning of al-Hurriyyah in QS. al-Baqarah [2]: 256 and QS. al-Kahfi [18]: 29: A Maqâsid Approach of Ibn ‘Asyur. *Jurnal Ushuluddin*, 29(1). <https://doi.org/10.24014/Jush.v29i1.10661>
- Nugroho, K., Apriantoro, M. S., Hermawan, A., & Khilmi, M. (2024). The Concept of Tolerance in Western Civilization in the Perspective of the Quran and Hadith: A Comparative Analysis. *ETHICA: International Journal of Humanities and Social Science Studies*, 2(1), 40–44.
- Nurkamiden, S., Hanifah, I., & Waliko. (2023). FREEDOM OF RELIGION : HARMONIZATION OF QURANIC TEACHINGS , HADITH , AND REALITY IN INDONESIA. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(3), 181–187. <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i3.399>
- Prasetyo, S. A., & Etwina, Z. (2024). Kontribusi Muhammadiyah dalam Stabilitas Pemerintahan di Indonesia Penguatan Demokrasi. *MASTERPIECE: Journal of Islamic Studies and Social Science*, 2, 175–185.

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 3 (2026) 278 - 297 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i3.11302

<https://doi.org/10.62083/zhy67s73>

Wardani, G. R. S., Hidayah, K., & Suwandi, S. (2021). Hak Asasi Manusia Dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256. *QOF*.

<https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/qof/article/view/57>